

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/180/UN37/HK.02/2025  
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/1008/UN37.3.2/HK.02/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan peningkatan kinerja dan pelayanan publik Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
  6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
  7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;

8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Februari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/180/UN37/HK.02/2025  
TENTANG KERJA ZONA INTEGRITAS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN DAN PROFESI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

NO	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd. S.H., M.Si. 197206192000032001	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua
2	Mohamad Ikhwan Rosyidi, S.S., M.A. 198012062009121001	Penata Tk. I - III/d	Wakil
3	Arief Arfriandi, S.T., M.Eng. 198208242014041001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris I
4	Muhammad Feriady, S.Pd., M.Pd. 199010112018031001	Penata - III/c	Sekretaris II
5	Unang Setiawati, S.E. 197505302001122001	Pembina - IV/a	Bendahara I
6	Heru Dwi Prasetya, S.H., M.H. 198104042006041003	Penata Tk. I - III/d	Bendahara II
7	Prof. Dr. Saiful Ridlo, M.Si. 196604191991021002	Pembina Tk. I - IV/b	Manajer Manajemen Perubahan
8	Didi Pramono, S.Pd., M.Pd. 198812012022031005	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Manajemen Perubahan
9	Niam Wahzudik, S.Pd., M.Pd. 198501112015041002	Penata - III/c	Anggota Manajemen Perubahan
10	Subhan, S.Pd., M.Kom. M.Pd. 198909042019031014	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Manajemen Perubahan
11	Prof. Dr. Wadiyo, M.Si. 195912301988031001	Pembina Utama - IV/e	Manajer Pengawasan
12	Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015	Penata Tk. I - III/d	Anggota Pengawasan
13	Ismuwati, S.Psi. 1975052420230122001	-	Anggota Pengawasan
14	Anindhyta Putri Pradipta, S.Pd. 1991020520230122001	-	Anggota Pengawasan
15	Dr. Soedjatmiko, S.Pd., M.Pd. 197208151997021001	Pembina Tk. I - IV/b	Manajer Penata Sistem Manajemen SDM Aparatur
16	Dr. Ricko Irawan, S.Pd., M.Pd. 198505212014041001	Penata Tk. I - III/d	Anggota Penata Sistem Manajemen SDM Aparatur
17	Sony Zulfikasari, S.Pd., M.Pd. 199004022019032030	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Penata Sistem Manajemen SDM Aparatur

18	Devi Ajeng Efrilianda, S.Kom., M.Kom. 199304152019032012	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Penata Sistem Manajemen SDM Aparatur
19	Alief Noor Farida, S.Pd., M.Pd. 198208142014042001	Penata Tk. I - III/d	Manajer Akuntabilitas
20	Kholiq Budiman, S.Pd., M.Kom 199209242019031013	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Akuntabilitas
21	Woro Apriliana Sari, S.Psi., M.Si. 198404252019032012	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Akuntabilitas
22	Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons. 199004242019032019	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Akuntabilitas
23	Fulia Aji Gustaman, S.Pd., M.A. 198601132014041001	Penata - III/c	Manajer Tata Laksana
24	Zuliyanti, S.Pd., M.Pd. 198507122015042003	Penata - III/c	Anggota Tata Laksana
25	Ahmad Sehabuddin, S.Pd., M.Pd. 198910052019031022	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Tata Laksana
26	Agung Ginanjar Anjaniputra, S.Pd., M.Pd. 199006202019031009	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Tata Laksana
27	Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023	Penata Muda Tk. I - III/b	Manajer Peningkatan Pelayanan Publik
28	Akbar Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.I. 198912222020121012	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Peningkatan Pelayanan Publik
29	Tutik Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 1988072920231021001	Penata - III/c	Anggota Peningkatan Pelayanan Publik
30	Nurul Annisa, S.Psi. 1989081920240122001	-	Kesekretariatan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Februari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001